

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal diatas merupakan implementasi hadirnya Negara di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal melalui pemberdayaan sosial¹.

Pengertian dari pemberdayaan sosial menurut Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah Segala usaha yang ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada warga negara yang menghadapi masalah sosial, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Sedangkan Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Sebuah kelompok individu dengan jumlah yang terbatas, yang terikat oleh ikatan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, serta menghadapi kondisi kemiskinan, keterpencilan, dan/atau kerentanan sosial-ekonomi.²

Masyarakat Adat Terpencil (KAT) berhak untuk melakukan pembangunan, memperoleh pelayanan sosial dasar, hidup sejahtera, dan terlindung dari segala keadaan yang dapat membahayakan kesejahteraannya, baik dari gangguan sosial, budaya, ekonomi, hukum, maupun politik. sudut. Sebagaimana negara berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak-hak seluruh penduduknya secara umum, maka hak-hak Masyarakat Adat Terpencil (KAT) harus diperhatikan dan dihormati oleh pemerintah secara berkeadilan. Penekanan negara terhadap

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

² Perpres Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan wujud tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya³.

Sedangkan Komunitas Adat Terpencil (KAT) menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah anggota Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok yang hidup bersama dan saling berinteraksi sebagai satu kesatuan komunitas di lokasi Komunitas Adat Terpencil.

Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil adalah: “serangkaian kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya”⁴.

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 186 Pasal 9 ayat (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilaksanakan dalam bidang:

- a. Permukiman ;
- b. Administrasi kependudukan ;
- c. Kehidupan beragama ;
- d. Kesehatan ;

³ Nunung Unayah, 2016, *Identifikasi Kearifan Lokal Dalam Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*, Jakarta: Sosio Informa, hal. 2

⁴ Pasal 1 ayat (3) Permensos Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

- e. Pendidikan ;
- f. Ketahanan pangan ;
- g. Penyediaan akses kesempatan kerja ;
- h. Penyediaan akses lahan ;
- i. Advokasi dan bantuan hukum ;
- j. Pelayanan sosial ; dan/atau
- k. Lingkungan hidup

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui tahapan kegiatan yang disebut dalam Pasal 11 Perpres no 186 Tahun 2014 Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil terkait:

- a. Persiapan pemberdayaan ;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan ;
- c. Rujukan ; dan
- d. Terminasi ⁵

Sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan wewenang dan tanggung jawab Kabupaten dan Pemerintah Pusat cq. Kementerian Sosial RI.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang mampu mengembangkan kekayaan dan kesejahteraannya secara mandiri, pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi. Oleh karena itu, proses pemberdayaan harus berpedoman pada semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi

⁵Perpres Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

penduduk, khususnya di daerah, termasuk kecamatan dan pedesaan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Orang tidak menjadi miskin karena kekurangan makanan, melainkan karena kurangnya fasilitas atau sumber daya. Akibatnya, sulit untuk menemukan cukup uang untuk hidup sehari-hari karena kurangnya ruang untuk bekerja, kesempatan kerja, dan pendidikan. Mereka tidak mendapat manfaat dari kenyamanan kontemporer seperti lembaga pendidikan, sistem perawatan kesehatan, dan aspek kehidupan modern lainnya.

Pemda Kabupaten Berau berikrar akan mendorong pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, perumahan, dan pengembangan sumber daya manusia melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil (PKAT). Inisiatif ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan di daerah pedesaan yang menjadi perhatian khusus pemerintah daerah dari segi geografis, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Karena mereka lebih terbelakang dibandingkan dengan orang lain yang telah memiliki akses ke layanan sosial dasar, keterasingan mereka menimbulkan pertanyaan tentang kendala pertumbuhan mereka di berbagai bidang masyarakat.⁶

Masyarakat Adat Terpencil (KAT) dapat dengan mudah dibedakan dengan peradaban yang lebih maju karena cara mereka menjalani kehidupannya. Ciri umum mereka termasuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen, institusi sosial berdasarkan kekerabatan, isolasi dari dunia luar dan aksesibilitas relatif, hidup subsisten, penggunaan alat dan teknologi dasar, dan ketergantungan yang tidak proporsional pada lingkungan alam setempat. Indonesia memiliki akses yang tinggi namun terbatas terhadap layanan sosial, ekonomi, dan politik.

Membuat perencanaan yang berupaya memberdayakan masyarakat akan menjadi kekuatan yang mampu mengatasi keadaan memprihatinkan yang mereka alami, dimana hak-hak mereka

⁶ Sujarwani, Riau, 2018, *Pemberdayaan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, hal 18-19

sebagai warga negara tidak sepenuhnya diakui. Penting untuk memberdayakan lingkungan agar tidak terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah yang antirakyat, terutama yang berdampak pada Komunitas Adat Terpencil (KAT). Kita dapat menumbuhkan lingkungan di mana potensi orang dapat berkembang melalui pemberdayaan mereka. Dengan meningkatkan akses ke layanan sosial dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk meningkatkan kemampuan mereka, pemberdayaan juga berupaya untuk melindungi kelompok yang lemah agar tidak ditindas oleh kelompok yang kuat. Proses peningkatan ketahanan atau kemandirian masyarakat tidak hanya melibatkan pertimbangan ekonomi tetapi juga sosial budaya. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan masyarakat atau peningkatan kegiatan sosial di masyarakat harus melibatkan dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan. Sejalan dengan itu, gagasan pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan ekonomi yang menggabungkan cita-cita sosial.⁷

Pemerintah Kabupaten Berau, sebagai pengambil kebijakan, telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan guna mengatasi tantangan dalam pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil di Dinsos Maluang, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) merupakan bukti nyata kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam meningkatkan hak-hak dasar masyarakat, termasuk aksesibilitas jalan, sarana pendidikan, kesehatan, dan keagamaan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Langkah ini juga dilakukan sebagai persiapan untuk mengembangkan daerah tersebut sebagai wilayah penyangga Ibukota Negara, mengingat posisinya sebagai pintu gerbang perbatasan antara dua provinsi di Kalimantan.

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis akan meneliti aturan Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil Dinas Sosial Maluang dalam pelaksanaan

⁷Nunung, *Op.Cit*, hal. 3

pemberdayaan sosial serta pelaksanaan pemberdayaan sosial pada Masyarakat Adat Terpencil (KAT). Oleh sebab itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Berau**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang di uraikan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 ?
- 2) Bagaimana implementasi pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) di Kabupaten Berau ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendeskripsikan ketentuan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) berdasarkan perundang undangan
- 2) Untuk mengetahui implementasi Pemerintah Kabupaten Berau dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT)
- 3) Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta..
- 4) Untuk memperluas pemahaman dalam Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (HTN), dengan tujuan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta..

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya mengenai pemberdayaan pada

komunitas adat terpencil dan juga sebagai informasi serta bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang bisa digunakan untuk pengembangan teori yang sudah ada dalam Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a) Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi salah satu sumbang pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat terpencil di Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
- b) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi bagi penyusunan peraturan daerah tentang Penetapan Lokasi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Berau

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Guna melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial khususnya pada Komunitas Adat Terpencil berlaku mulai 24 Desember 2014 Peraturan Presiden no 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial menurut Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap

Komunitas Adat Terpencil dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sementara kebutuhan dasar yang dimaksudkan adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan wewenang dan tanggung jawab Kabupaten dan Pemerintah Pusat cq. Kementerian Sosial RI.

Dalam rangka mengatasi permasalahan pemberdayaan sosial masyarakat adat terpencil, termasuk yang ada di Dinas Sosial Maluang, Desa Maluang, Kabupaten Gunung Tabur, Kabupaten Berau, dan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Berau sebagai pengambil kebijakan telah menempatkan sejumlah kebijakan. Program Pemberdayaan Masyarakat Adat Terpencil (PKAT) merupakan upaya tulus Pemerintah Daerah Kabupaten Berau untuk meningkatkan hak dasar masyarakat, antara lain akses jalan, lembaga pendidikan tinggi, perawatan kesehatan, dan layanan keagamaan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Berau, masing-masing Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang menggali ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis realitas yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam karya ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau lebih gejala hukum tertentu dengan cara analisis, dalam melakukan penelitian ini harus

mempunyai makna yang sejalan dengan hukum.⁸ Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kondisi sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dan menganalisis masalah yang ada, dengan harapan mencapai solusi yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan⁹.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁰ yaitu Metode undang-undang melibatkan pemeriksaan semua hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Strategi ini memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai pendukung utamanya.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu jenis penelitian hukum yang mengkaji dari segi aspek penawaran cara pandang penyelesaian masalah di atas penelitian hukum dilihat dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini: konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam normalisasi suatu aturan dalam kaitannya dengan konsep yang digunakan. Sebagian besar metode ini digunakan untuk memahami bagaimana gagasan normalisasi hukum bekerja dan jika mereka mengikuti semangat gagasan hukum yang mendasarinya¹¹.

c. Pendekatan Empiris (*Empirical Approach*)

Strategi ini didasarkan pada anggapan bahwa banyak individu berperilaku dapat diprediksi dan didorong oleh kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk

⁸ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3-4

⁹ Waluyo, B, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 15-16

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 157.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal. 94

membawa perubahan, agen perubahan harus sangat persuasif dalam hal membujuk, menjelaskan, dan memberikan contoh bagaimana perubahan tertentu dapat bermanfaat bagi orang atau kelompok. Tujuan, visi, dan peran yang harus dilakukan setiap orang harus dijelaskan dalam rencana manajemen perubahan yang dikembangkan berdasarkan pendekatan ini¹².

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan. Proses perolehan data primer melalui penelitian lapangan dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengamatan (observasi), wawancara, atau penyebaran kuesioner¹³. Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari pihak terkait, yaitu dinas sosial yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan atau diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada¹⁴. Naskah-naskah resmi, buku-buku yang berkaitan dengan obyek kajian, hasil penelitian berupa laporan, peraturan perundang-undangan merupakan beberapa sumber yang digunakan untuk mendukung data primer yang dapat dikumpulkan melalui studi kepustakaan. tipe data tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari perauran perundang undangan dan dokumen hukum lainnya. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

¹² Marchewka, Jack T, 2016, *Information Technology Project Management: Providing Measurable Organizational Valu*, Hoboken, NJ: John Wiley & Sons

¹³ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

¹⁴ M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Cet. 1, Jakarta: Ghanlia Indonesia, hal. 8

1945, Perpres Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil, dan Permensos Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari : Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Komunitas Adat Terpencil Dinsos Maluang, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:¹⁵

a. Studi Pustaka

yaitu Proses pengumpulan data meliputi pencarian, penelaahan, dan pengumpulan sumber-sumber tersebut di atas, termasuk literatur yang berkaitan dengan kajian budaya asli yang terisolasi.

¹⁵Hasan Mustafa, 2003, *Teknik Sampling*, Bandung: Alfabeta, hal. 28.

b. Wawancara

Wawancara adalah strategi pengumpulan data melalui sesi tanya jawab lisan yang dilakukan satu arah, artinya terwawancara mengajukan pertanyaan dan terwawancara menanggapi¹⁶. Hopkins mengklaim bahwa wawancara adalah sarana untuk belajar tentang keadaan kelas tertentu seperti yang diamati dari sudut yang berbeda¹⁷.

6. Teknik Analisis Data

Prosedur pengumpulan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan data utamanya bersifat deskriptif. Teori postpositivisme mendasari teknik penelitian kualitatif, yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama untuk mengeksplorasi item dalam lingkungan alami mereka (keadaan aktual, pengaturan yang tidak terkendali, atau pengaturan eksperimental)¹⁸.

G. Sistematika Penulisan

BAB I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II adalah kajian terhadap peraturan terkait pemberdayaan sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil, deskripsi mengenai pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil, tujuan pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil, bab ini menjelaskan tentang program pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil Dinsos Maluang, kedudukan pemerintah kabupaten berau dan dinas sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil khususnya warga KAT Dinsos Maluang.

BAB III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari ketentuan pemberdayaan terhadap komunitas adat terpencil yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial

¹⁶ Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 105

¹⁷ Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Andi Offset, hal. 157

¹⁸ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabet, hal. 18

Kabupaten Berau serta faktor dan kendala dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) Dinsos Maluang serta cara menyelesaikan kendala.

BAB IV adalah Penutup yang terdiri Kesimpulan dan Saran Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.